



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi perlu ditingkatkan dengan penilaian maturitas yang tertib dan terstruktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);

8. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH TENTANG PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. SPIP Terintegrasi adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
12. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi pada Pemerintah Daerah.

BAB II PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENYELENGGARAAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 2

Ruang lingkup penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, sebagai berikut:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. penilaian mandiri oleh manajemen Perangkat Daerah;
 - b. penjaminan kualitas oleh APIP
 - c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.
- (2) Manajemen Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Penjaminan kualitas oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup unsur-unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.
- (3) Sistematika pelaporan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pedoman penilaian unsur SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Unsur Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah hasil penilaian dari BPKP dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 5

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 1193

SISTEMATIKA PELAPORAN PENYELANGGARAN SPIP TERINTEGRASI PADA KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. LATAR BELAKANG

Dalam RPJMN Reformasi Birokrasi tahun 2020 s.d. 2024, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara lain dengan implementasi manajemen risiko pada Pemerintah Daerah. Kualitas manajemen implementasi risiko pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Selain penilaian MRI dalam rangka peningkatan SPIP yang sebelumnya menjadi target RPJMN Tahun 2015 s.d. 2019 BPKP telah memperbaharui metodologi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pembaharuan yang dilakukan diharapkan dapat mempertajam area perbaikan yang diperlukan dalam upaya pencapaian 4 (empat) tujuan penyelenggaraan SPIP yaitu efektivitas dan efisiensi, kemudahan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, untuk itu penilaian terhadap kualitas perencanaan/penetapan tujuan sangat penting untuk memastikan tujuan yang dikawal dengan penyelenggaraan pengendalian intern telah memiliki sasaran, indikator serta strategi yang tepat dalam perencanaannya. Pembaharuan yang dilakukan terhadap metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tetap di dasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian agar penilaian atas penyelenggaraan pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dengan IEPK upaya yang dibangun oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko *fraud*/korupsi dapat dievaluasi dan ditempatkan kualitasnya secara terus menerus, indikator tersebut yang dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengendalian atas risiko korupsi.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Mengidentifikasi kelemahan pengendalian di perangkat daerah masing-masing agar dapat menyusun strategi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian intern, sehingga tujuan perangkat daerah yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien, didukung dengan keandalan laporan keuangan dan pengamanan aset, serta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen perangkat daerah;
- b. Penjamin Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada perangkat daerah;
- c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan PK.

2. Fokus Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup PM dan PK pada perangkat daerah dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah mencakup penilaian secara terintegrasi atas :

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

3. Komponen Penilaian

Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari :

- a. Penetapan tujuan;
- b. Struktur dan proses; dan
- c. Pencapaian tujuan.

4. Periode yang dinilai

Periode maturitas penyelenggaraan PIP yang dinilai adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
- b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
- c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

4. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN

Peraturan penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah disusun dengan metodologi sebagai berikut :

1. Menganalisis prinsip-prinsip pengendalian intern dan atribut dari setiap komponen mulai dari penetapan tujuan, struktur dan proses, maupun pencapaian tujuan OPD.
2. Menetapkan faktor kunci penyelenggaraan SPIP yang efektif dengan mengkaji dan menganalisis :
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. Unsur dan sub unsur SPIP serta daftar uji di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait yang mendukung pembangunan unsur dan sub unsur;
 - c. Kajian puslibangwas BPKP Nomor LP-34/LB/2022 tentang pembobotan komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

3. Merumuskan tingkat, definisi dan karakteristik maturitas SPIP;
4. Mengembangkan kriteria, indikator dan parameter efektivitas SPIP terkait SPIP, MRI dan IEPK;
5. Mengidentifikasi teknis pengumpulan bukti;
6. Melakukan pengujian pada perangkat daerah dengan menuangkan hasilnya pada lembar Kertas Kerja (KK);
7. Meminta masukan dari *stakeholder* dan akademi melalui uji publik untuk menilai operasional pedoman.

5. TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN

Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan tim *assesor* dan tim PK;
 - b. Penentuan objek; dan
 - c. Penyusunan dan pelaporan PMI maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengumpulan dan pengujian berkas;
 - b. Penilaian atas komponen penetapan tujuan;
 - c. Penilaian atas komponen struktur dan proses;
 - d. Penilaian atas komponen pencapaian tujuan; dan
 - e. Perolehan nilai maturitas penyelenggara SPIP Terintegrasi.
3. Tahap Pelaporan
 - a. Penyusunan pelaporan;
 - b. Penyampaian laporan; dan
4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut.

6. KEBUTUHAN SDM

Hal terpenting dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah ketersediaan SDM yang memadai standar dan kode etika, sehingga akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang berkualitas, susunan tim paling sedikit, terdiri dari atas:

- a. Penanggungjawab;
- b. Wakil Penanggung Jawab;
- c. Pengendali Teknis;
- d. Ketua Tim; dan
- e. Anggota.

7. SUSUNAN TIM ASESOR DAN TIM PENJAMIN KUALITAS

Proses penilaian mandiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan penilaian mandiri;
2. Inspektur selaku koordinator penjamin kualitas;
3. Asesor manajemen selaku pelaksana penilaian mandiri; dan
4. APIP selaku penjamin kualitas atas penilaian mandiri.

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN